



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Suriadi bin Ambo Tang, lahir di Ulo-Ulo, tanggal 31 Desember 1990, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Jl. Idrus Kambau RT 003 RW 003, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Pemohon I;

Ailsa Rachman binti Rachman, lahir di Bosa, tanggal 11 Juli 2002, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Jl. Idrus Kambau RT 003 RW 003, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Plp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Juli 2019 di Jl. Idrus Kambau RT 003 RW 003, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Rachman dikawinkan oleh Imam setempat bernama Abd. Rahmat, saksi nikahnya masing-masing bernama Bagenda dan Ikbal dengan maskawinnya berupa cincin emas seberat 2 gram;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nashwa Al Zahira binti Suriadi, umur 9 bulan;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Buku Nikah dan kelengkapan pengurusan akte kelahiran anak;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Suriadi bin Ambo Tang) dengan Pemohon II (Ailsa Rachman binti Rachman) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2019 di Jl. Idrus Kambau RT 003 RW 003, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.P/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palopo sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan menyatakan maksud serta tujuan permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah telah bercerai secara tidak resmi dengan istri terdahulu bernama Anggi, dari pernikahan terdahulu tersebut telah dikaruniai anak bernama Adel;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait pengesahan nikah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah pengesahan nikah yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permteohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya ialah mohon agar perkawinan Para Pemohon disahkan dengan dalil-dalil sebagaimana diatas dan tambahan keterangan bahwa status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah telah bercerai secara tidak resmi dengan istri terdahulu bernama Anggi, dari pernikahan terdahulu tersebut telah dikaruniai anak bernama Adel;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait pengesahan nikah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan permohonan pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 78/Pdt.P/2021/PA.Plp. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.P/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Asis, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Asis, S.H.I., M.H.

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Awaluddin, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. | PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. | Meterai | : Rp 10.000,00 |
| J u m l a h | | : Rp 430.000,00 |
| (Empat ratus tiga puluh ribu rupiah). | | |

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.78/Pdt.P/2021/PA.Plp